

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 7/ORT.04-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2021, 9 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 14 Tahun 2020; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KPT KPU RI No 1334/ORT.04.Kpt/05/KPU/IX/2019;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 Januari 2021.

- Lampiran 4 halaman.